

**PENGENDALIAN PERKAWINAN DINI (*CHILD MARRIAGE*) MELALUI PENGEMBANGAN MODUL PENDIDIKAN PENYADARAN HUKUM:  
Studi Kasus pada Masyarakat Subkultur Madura di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur**

**Yusuf Hanafi**

Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Indonesia  
hanafiyusuf@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini mencoba untuk mengembangkan modul pendidikan berorientasi pengakuan hukum untuk menghindari praktik pernikahan anak di bawah umur, terutama di Madura Sub-Budaya Masyarakat di daerah tapal kuda. Hasilnya adalah modul pendidikan yang terdiri atas tiga paket. Paket I berisi istilah perkawinan dan anak-anak di bawah usia sahnya dalam perspektif hukum Islam, hukum nasional dan hak asasi manusia internasional. Paket II resiko dan bahaya pernikahan anak di bawah umur, baik fisik, psikologis, medis dan seksual. Paket III berisi rencana kebijakan dan rencana aksi untuk pencegahan praktik pernikahan anak di bawah umur yang dirancang secara sinergis di segala bidang, baik hukum, politik, pendidikan, agama dan sosial-ekonomi. Bahan Modul dikembangkan berdasarkan pendekatan kompetensi. Seperti biasa bahan berbasis kompetensi, maka modul adalah hasil dari perkembangan ini akan terdiri dari: standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tema, strategi, media, penilaian, dan alokasi waktu

**Kata kunci:** Perkawinan Dini, Hukum, Modul Pendidikan.

## **ABSTRACT**

*This research tried to develop educational module orientated in law recognition to avoid the practice of child marriage under age, especially in Madura Sub-Culture Community in Horseshoe Area. The result is an educational module which consist three packages. Package I contains the terms marriage and children under the age of legality in the perspective of Islamic jurisprudence, national laws and international human rights. Package II risks and dangers of the marriage of child marriage under age, whether physical, psychological, medical and sexual. Package III contains policy plan and action plan for the prevention of child marriage practices designed underage synergistically in all fields, whether legal, political, educational, religious and socio-economic. The materials module was developed based on the competency approach. As usual competency-based material, then the module is the result of this development will consist of: competency standards, competency base, indicators, themes, strategies, media, assessment, and time allocation*

**Keywords:** Child Marriage, Law, Education Modul.

## **A. Pendahuluan**

Di Indonesia, masalah perkawinan anak di bawah umur telah berurat akar dalam rentang waktu yang panjang, meski baru mencuat ke permukaan beberapa tahun belakangan khususnya pasca kontroversi perkawinan Syekh Puji dengan Lutviana Ulfa pada Agustus 2008 silam. Kasus ini sebenarnya bukan yang pertama dan yang terakhir, tetapi hanyalah satu kasus yang mengemuka dari ribuan kasus lainnya yang mengendap dan membeku di bawah permukaan laksana gunung es.

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008 melansir data, terdapat 34,2% perempuan menikah di bawah usia 15 tahun,

### Pengendalian Perkawinan Dini (*Child Marriage*)...

sedangkan pada laki-laki hanya 11,9%. Sementara usia perempuan melahirkan antara usia 13-18 tahun mencapai 18% dan perkawinan di bawah usia 18 tahun mencapai 49%. Padahal analisis sosial menunjukkan bahwa perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu penghambat peningkatan kualitas SDM dan turut berkontribusi memperparah indeks kemiskinan. Lima propinsi yang masih cukup tinggi frekuensi praktik perkawinan anak di bawah umur berturut-turut adalah Jawa Timur (28%), Jawa Barat (27,2%), Kalimantan Selatan (27%), Jambi (23%), dan Sulawesi Tengah (20,8%).

Perkawinan anak di bawah umur adalah hal yang lumrah terjadi wilayah Jawa Timur, khususnya di kalangan masyarakat subkultur Madura, yang berdomisili di daerah Tapal Kuda (meliputi Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi). Di Kabupaten Probolinggo, misalnya, menurut catatan kantor Pengadilan Agama (PA) setempat, angka perkawinan anak di bawah usia 15 tahun pada tahun 2008 meningkat 500% dibanding tahun 2007, dimana sampai September 2008 tercatat ada 10 perkawinan yang usia pengantin perempuannya masih di bawah 15 tahun (Radar Bromo/Kamis, 30/10/2008). Tanpa ada niatan untuk menggeneralisir, peneliti menduga bahwa praktik perkawinan anak di bawah umur dalam masyarakat subkultur Madura di daerah-daerah Tapal Kuda lainnya tidak akan jauh berbeda (untuk tidak mengatakan lebih parah) mengingat Probolinggo merupakan salah satu kabupaten termaju dengan tingkat pendapatan per kapita penduduknya yang lebih tinggi dari daerah-daerah lain di pesisir pantai utara Jawa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul pendidikan berorientasi kesadaran hukum untuk pencegahan praktik perkawinan anak di bawah umur yang masih kerap terjadi, khususnya di kalangan masyarakat subkultur Madura di wilayah Tapal Kuda. Pengembangan ini dilakukan dalam beberapa tahapan proses, yaitu: (1) Menemukenali kondisi dan profil sosial dari masyarakat subkultur Madura di wilayah Tapal Kuda serta kecenderungan praktik perkawinan anak di bawah umur sebagai sumber analisis kebutuhan;

(2) merancang prototipe strategi dan modul pendidikan berorientasi penyadaran hukum untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur pada masyarakat subkultur Madura di wilayah Tapal Kuda; (3) menguji efektivitas modul pendidikan berorientasi penyadaran hukum untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur pada masyarakat subkultur Madura di wilayah Tapal Kuda sehingga produk yang dihasilkan nantinya benar-benar teruji validitas dan reliabilitasnya.

Hal di atas didasari oleh kesadaran bahwa fokus dan konsentrasi semua pihak baik pemerintah, akademisi, aktivis HAM, LSM, lembaga agama dan adat untuk penanggulangan praktik perkawinan anak di bawah umur, khususnya di daerah-daerah kantong yang secara sosial-ekonomi tertinggal dan terbelakang, sangatlah diperlukan. Peralannya, rencana kebijakan (*plan of policy*) dan rencana aksi (*plan of action*) untuk penanggulangannya, termasuk pengembangan paket pendidikan untuk pencegahannya, haruslah didahului dengan orientasi sosial dan orientasi wilayah sasaran demi optimalisasi keberhasilan program.

Pengembangan paket pendidikan berorientasi penyadaran hukum untuk pencegahan praktik perkawinan anak di bawah umur akan didasarkan pada kondisi dan profil sosial-budaya masyarakat subkultur Madura di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur yang menjadi sasaran program menjadi letak urgensi penelitian ini. Hal ini diperlukan sebagai gambaran dan sumber analisis kebutuhan akan strategi penanganannya. Seperti telah lazim diketahui bahwa praktik perkawinan modul ini memiliki beragam latar persepsi dan motif, mulai dari yang berdimensi agama, tradisi hingga ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah tersusunnya modul pendidikan berorientasi penyadaran hukum untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Harapannya, agar tumbuh kesadaran dan kepatuhan terhadap kaidah hukum yang melarang praktik perkawinan bagi individu-individu yang belum dewasa (baca: masih kanak-kanak), sebagaimana ditetapkan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dalam instrumen-

instrumen HAM internasional (seperti *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriages* [Konvensi tentang Kesepakatan untuk Menikah, Umur Minimum Menikah, dan Pencatatan Pernikahan tahun 1964] dan *International Convention on the Rights of the Child* [Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak tahun 1989]).

Rancangan penelitian ini adalah *mixing method* dengan survei deskriptif yang diperdalam dengan studi kasus. Karenanya, kegiatan ini dapat dikategorisasi menggunakan pendekatan kualitatif, tepatnya kualitatif-interpretatif, untuk memahami fenomena yang terlihat. Seperti diungkapkan Miles (1984:33), pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan riset yang berpusat pada pengalaman-pengalaman manusia, penyelidikan pada makna-makna yang dilekatkan orang bagi pengalaman-pengalaman mereka, mengkaji manusia dalam konteks lingkungan sosial-interpersonalnya. Hal ini tentunya sesuai dengan salah satu tujuan penelitian ini, yang dimaksudkan untuk mengungkap kondisi sosial-budaya masyarakat subkultur Madura di wilayah Tapal Kuda dan kecenderungan praktik perkawinan anak di bawah umur di sana yang teridentifikasi relatif tinggi. Profil sosial yang meliputi data demografi, data geografi, data psikografi, dan pola komunikasi yang diperoleh akan digunakan sebagai gambaran dan sumber analisis kebutuhan akan strategi pendidikan untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur di pesisir utara pulau Jawa tersebut.

Tujuan penelitian kedua dicapai melalui pengembangan produk akan dilakukan melalui penelitian pengembangan (Bogdan & Biklen, 1998: 89) dengan hasil akhir tersusunnya prototipe modul. Sementara untuk tujuan yang ketiga, yaitu menguji efektivitas produk, akan digunakan rancangan penelitian eksperimen.

Penyusunan profil sosial masyarakat Kabupaten Probolinggo dan penentuan kecamatan yang menjadi lokasi penelitian (mengingat tidak mungkin seluruh kecamatan diteliti), tidak dilakukan pengelompokan wilayah berdasarkan kedekatan geografis, yang sering disebut dengan Satuan

Wilayah Pembangunan (SWP). Hal ini dikarenakan meskipun berdekatan secara geografis, sering kali karakteristik antar kecamatan cukup beragam. Pengelompokan kecamatan di wilayah Kabupaten Probolinggo dilakukan menggunakan *cluster analysis* berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM terbentuk dari komponen indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli (baca: ekonomi). Hasil simulasi yang dilakukan Arianti (2009: 102) dengan menggunakan nilai simpangan baku dalam kelompok dan antar kelompok menunjukkan bahwa metode penggabungan terbaik yang dapat digunakan untuk mengelompokkan kecamatan di wilayah Probolinggo adalah dengan metode *complete linkage* (pautan kompleks).

Berdasar pada hasil *cluster analysis* dengan metode *complete linkage* diperoleh bahwa kecamatan-kecamatan di Kabupaten Probolinggo dapat dibagi menjadi empat kelompok. Kelompok I terdiri dari 7 kecamatan, yaitu: Tegalsiwalan, Banyuwang, Pakuniran, Kraksaan, Maron, Gending, dan Dringu. Karakteristik kelompok ini adalah memiliki IPM tertinggi dibanding kelompok lain. Kelompok II terdiri dari Kecamatan Sukapura, Leces, Gading, Kotaanyar, Paiton, Besuk, Krejengan, dan Pajarakan. Delapan kecamatan yang tergabung dalam kelompok ini memiliki karakteristik IPM lebih tinggi dari dua kelompok terakhir, tetapi lebih rendah dari kelompok pertama. Kelompok III terdiri dari lima kecamatan, yaitu: Kuripan, Tiris, Wonomerto, Tongas, dan Sumberasih. Kelompok ini memiliki rata-rata IPM terendah kedua dan mempunyai rata-rata jumlah penduduk per kecamatan tertinggi. Kelompok IV terdiri dari empat kecamatan, yaitu: Sumber, Bantaran, Krucil, dan Lumbang. Empat kecamatan ini memiliki rata-rata IPM terendah dibanding ketiga kelompok lain (Arianti, 2009).

Penelitian ini dilakukan di empat kecamatan yang memiliki IPM terendah, yakni Sumber, Bantaran, Krucil, dan Lumbang. Asumsinya, praktik perkawinan anak di bawah umur itu erat kaitannya dengan indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi yang rendah dari subjek pelakunya. Seperti disinggung sebelumnya, pada bagian latar belakang

penelitian ini, pengantin kanak-kanak adalah generasi putus sekolah. Akibatnya, kesempatan mereka untuk mengenyam level pendidikan yang lebih tinggi menjadi terkebiri, bahkan tidak sedikit pula yang tidak menyelesaikan bangku pendidikan dasar. Lebih jauh, banyak di antara mereka yang buta aksara.

Fenomena perkawinan anak di bawah umur di masyarakat pedesaan dan pedalaman (yang *notabene* mayoritasnya berpenghasilan rendah) juga dipengaruhi oleh problem ekonomi (baca: kemiskinan). Tidak mengherankan, daerah-daerah miskin di Indonesia memiliki tingkat kasus perkawinan anak di bawah umur yang relatif tinggi. Keluarga-keluarga berekonomi lemah di sana menikahkan anaknya sedini mungkin agar segera terbebas dari beban pembiayaan. Hal itu dilakukan dengan iringan harapan agar anak gadisnya segera mengalami perbaikan ekonomi pasca perkawinan. Meski dalam kenyataannya, mereka tetap berada dalam lingkaran kemiskinan bahkan lebih buruk dan tragis lagi. Karena himpitan ekonomi mereka juga tidak mampu membayar ongkos kesehatan yang memang tidak murah di Indonesia. Konsekuensinya, kondisi kesehatan mereka pun sangat memprihatinkan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Profil Sosial dari Masyarakat Subkultur Madura Kabupaten Probolinggo: Penelusuran terhadap Konteks Perkawinan di Bawah Umur**

#### **a. Data Demografi**

Data demografi adalah jumlah dan komposisi pelaku praktik perkawinan di bawah umur berdasarkan usia, gender, mata pencarian, strata pendidikan, dan/atau agama. Berdasarkan hasil kunjungan ke sejumlah instansi di Kabupaten Probolinggo yang diasumsikan memiliki data demografi yang dibutuhkan, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Urusan Agama (KUA), dan Pengadilan Agama (PA), tidak satu pun dari lembaga-lembaga pemerintah itu yang mempunyai data dimaksud. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa *concern* pemerintah terhadap praktik perkawinan anak di bawah umur

masih sangat minim dan rendah untuk tidak mengatakan nihil.

Ketiadaan data tersebut di atas diperparah oleh kenyataan bahwa kesadaran dan kesediaan warga di empat kecamatan yang menjadi lokasi penelitian (Sumber, Bantaran, Krucil, dan Lumbang) untuk mencatatkan perkawinannya itu sangat rendah. Di antara faktor penyebabnya, mereka yang berlatar belakang “santri *salaf*” cenderung lebih percaya kepada institusi pesantren (baca: kiai) daripada instansi pemerintah (KUA) dalam penanganan perkawinan. Namun penulis juga tidak menutup mata perihal adanya variabel lain yang membuat mereka enggan untuk mencatatkan perkawinan, yakni faktor biaya administrasi pencatatan yang menurut ukuran kantong mereka relatif mahal. Penduduk diempat kecamatan tertinggal itu lebih rela menyedekahkan uangnya untuk kiai pesantren ketimbang untuk penghulu dari KUA, terkait dengan pengurusan prosesi perkawinan yang mereka selenggarakan. Tren di atas, yakni pengabaian pencatatan perkawinan di instansi pemerintah, semakin kuat ketika calon mempelai yang akan dinikahkan itu masih berusia di bawah umur yang ditetapkan oleh UU Perkawinan (19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan).

Logikanya, jika untuk mencatatkan perkawinan yang seluruh prasyaratnya lengkap dan terpenuhi saja enggan, apalagi jika putra-putri yang akan mereka nikahkan itu masih di bawah umur. Sebab, mereka nantinya dihadapkan pada keharusan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Inilah penjelasan perihal ketiadaan dokumen data yang merekam kasus-kasus perkawinan anak di bawah umur di Sumber, Bantaran, Krucil, dan Lumbang Kabupaten Probolinggo.

Dari hasil studi lapangan pada empat kecamatan dengan masing-masing kecamatan diambil lima informan, mayoritas mereka yang menikah di bawah umur adalah kaum perempuan. Penyebabnya adalah persepsi bahwa perempuan sebagai istri, segala kebutuhan dan hak-hak individualnya

kelak akan menjadi tanggung jawab suami. Adapun rerata usia mereka yang menikah di bawah umur adalah 14-15 tahun, dengan strata pendidikan hanya lulusan sekolah dasar (SD/MI atau yang sederajat). Meski demikian, ada pula di antara mereka yang sempat mengenyam bangku sekolah menengah pertama (SMP/MTs), tetapi mayoritasnya tidak sampai tamat. Sebab, pendidikan di pedesaan hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban. Padahal idealnya, pendidikan dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan dan meraih masa depan yang lebih baik. Modul pendidikan yang tidak visioner menyebabkan masyarakat di empat kecamatan tertinggal di Kabupaten Probolinggo itu tidak tertarik apalagi menaruh harapan terhadapnya. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai solusi hidup. Wajarlah jika mereka kemudian lebih menggantungkan hidupnya kepada hal-hal yang bersifat material. Artinya, kehidupan ini akan dinilai dari ketercukupan materi. Sehingga ketika seseorang dirasa mampu memenuhi kebutuhan materinya, maka dia harus segera menikah. Padahal dalam sebuah perkawinan, yang diperlukan tidak hanya materi saja, melainkan juga kesiapan fisik, psikis, dan mental. Menurut Zaitunah Subhan, Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan, perkawinan di bawah umur sangat rentan ditimpa masalah, karena tingkat pengendalian psikis dan emosi pelakunya itu belum stabil (<http://bimasIslam.depag.go.id>, 15/08/2008).

Berdasarkan pada pemaparan di atas, peningkatan kualitas dan penyediaan layanan pendidikan yang prospektif harus terus-menerus diupayakan secara sinergis oleh semua pihak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pedesaan terhadapnya. Pada gilirannya, hal itu diharapkan dapat menunda para gadis menapaki jenjang perkawinan dengan menahan mereka lebih lama di bangku sekolah. Berdasarkan riset UNICEF (2005), gadis dengan pendidikan yang cukup (apalagi tinggi) memiliki probabilitas enam kali lebih kecil untuk menikah dini dibanding gadis-gadis yang hanya mengenyam pendidikan rendah, terlebih lagi tanpa pendidikan dasar (*primary education*) sama sekali. Selain itu melalui pendidikan, gadis-gadis belia dapat memperoleh alternatif

kesempatan dan masa depan sekaligus mengembangkan bakat dan potensi dirinya.

Dari sisi mata pencaharian, kebanyakan keluarga-keluarga yang menikahkan anaknya di usia yang sangat dini bekerja di sektor agraris, baik sebagai petani maupun buruh tani, dengan strata ekonomi di bawah garis kemiskinan. Jika ditelusuri lebih jauh, salah satu penyebab dari langgengnya rantai kemiskinan di atas adalah kebijakan pemerintah di bidang pembangunan sosio-ekonomi yang kurang tepat sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah, antar sektor, dan antar kelompok masyarakat. Pada gilirannya, terjadilah kesenjangan kesejahteraan dan kekayaan antar wilayah dan kelompok masyarakat, serta kemiskinan struktural.

Salah satu solusi pencegahan dan pemecahan persoalan perkawinan di bawah umur adalah dengan mendorong akselerasi perbaikan ekonomi dan kesejahteraan lewat penyediaan lapangan pekerjaan yang layak dan memadai. Bukti konkretnya adalah negara-negara yang sering disebut sebagai *The East Asian Miracles* (Taiwan, Korea Selatan, dan Thailand) secara umum sukses meminimalisir praktik perkawinan anak di bawah umur berkat pertumbuhan ekonominya yang tinggi. Berikut, tabel data demografi dari subjek perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Sumber, Bantaran, Krucil, dan Lumbang Kabupaten Probolinggo.

**Tabel 1.**

**Data demografi dari Subjek Perkawinan Anak di Bawah Umur**

NO.	VARIABEL DATA	SATUAN	RERATA
1.	Usia	Tahun	14 – 15
2.	Gender	Jenis kelamin	Perempuan
3.	Mata pencarian	Sektor	Tani/Buruh
4.	Pendidikan	Strata	SD/ sederajat
5.	Agama	-	Islam

## b. Data Geografi

Data geografi adalah letak dan sebaran lokasi praktik perkawinan di bawah umur ditinjau dari aspek geografis, aksesibilitas lokasi, pengaruh lingkungan geografis terhadap kondisi sosial-masyarakat.

Dari hasil orientasi geografis terhadap empat kecamatan yang disinyalir kuat menjadi “sarang” dari praktik perkawinan anak di bawah umur, wilayah tersebut pada umumnya memiliki karakteristik “terisolir” dengan mobilitas penduduknya yang rendah. Selain karena persoalan infrastruktur jalan yang tidak memadai, pola kehidupan agraris pulalah yang mengondisikan mereka untuk “terpaku” di lingkungannya, nyaris tanpa akses dan interaksi dengan dunia luar. Kehidupan subkultur inilah yang membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang statis dan “tertutup”. Mereka tidak terbiasa mempertimbangkan beragam *input* yang datang dari luar, selain kultur tradisi dan religi yang diwarisinya secara turun-temurun, termasuk dalam persoalan perkawinan di bawah umur.

Selain infrastruktur jalan yang tidak memadai (sempit dan rusak), sebagian wilayah di empat kecamatan di Kabupaten Probolinggo (Sumber, Bantaran, Krucil, dan Lumbang) itu juga belum mendapat aliran listrik dan sebagiannya masih mendambakan ketersediaan air bersih dari pemerintah—mengingat sulitnya mendapatkan air tanah. Seluruh variabel ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar dari warga di empat kecamatan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi secara layak.

Karakteristik geografis lain dari empat kecamatan terbelakang di Kabupaten Probolinggo itu, lingkungan tinggalnya bercirikan tandus, kering, dan gersang. Faktor alam ini pulalah yang berkontribusi besar terhadap strata ekonomi mereka yang rendah. Penduduk setempat sangat bergantung pada hujan untuk bercocok tanam. Karenanya, mereka hanya dapat panen sekali dalam setahun dari tanaman sejenis palawija.

### c. Data Psikografi

Data psikografi adalah nilai-nilai, mitos, dan kepercayaan yang dipegangi oleh para pelaku praktik perkawinan di bawah umur, termasuk di dalamnya adat istiadat, karakteristik masyarakat, pola hubungan sosial, pengalaman-pengalaman, dan motif-motif yang menggerakkan mereka untuk melakukan praktik perkawinan di bawah umur.

Ditinjau dari aspek psikografi, praktik perkawinan anak di bawah umur kerap kali terjadi karena penduduk Kecamatan Sumber, Bantaran, Krucil, dan Lumbang itu masih memosisikan anak perempuan sebagai warga kelas dua. Akibatnya, muncul keinginan dalam diri para orang tua disana untuk mempercepat perkawinan anak gadisnya dengan berbagai alasan. Di antaranya, pendidikan tinggi tidak terlalu penting bagi anak perempuan, kekhawatiran akan terkena stigma perawan tua, dan kemandirian secara ekonomi bukanlah hal penting baginya.

Berdasar pada hasil wawancara dengan sejumlah informan di empat kecamatan terbelakang di Kabupaten Probolinggo itu, praktik tradisi yang masih berkecambah luas di basis-basis kaum santri tradisional subkultur Madura itu, dipengaruhi secara kuat oleh aspek “teologis”. Artinya, praktik tradisi tersebut terpupuk dan menjadi lestari, karena justifikasi normatif dari teks-teks agama. Menurut agama Islam yang mereka anut, perkawinan legendaris Nabi Muhammad Saw. dengan ‘Aisyah ra. yang masih kanak-kanak itu merupakan referensi legalitas perkawinan anak di bawah umur yang tidak terbantahkan. Dalam konstruk pemikiran mereka, perkawinan anak-anak itu justru berkonotasi positif, jika hal itu dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan moral dan agama.

Maraknya tradisi menikahkan anak di bawah umur pada beberapa keluarga di empat kecamatan itu tidak terlepas dari rangkaian tatanan kehidupan mereka yang telah berakar kuat. Mereka sangat memerlukan anggota keluarga baru yang menunjang proses pengolahan lahan pertanian, dan satu-satunya alternatif yang dapat mereka pilih adalah dengan menikahkan anak-anaknya kendatipun masih di bawah umur.

Situasi tersebut tentunya tidak terlepas dari kondisi yang membentuk pola kehidupan mereka yang diwarisi secara turun temurun, dimana proses kehidupan itu dipandang tidak lebih dari sesuatu yang bersifat rutin.

Sekali lagi, tradisi tersebut bagi mereka merupakan hal yang lumrah, karena pemahaman makna dewasa (*aqil-baligh*) bagi kelompok masyarakat pedesaan sering kali tidak dilihat dari usianya. Bahkan, kadang kala mereka terkesan kurang peduli dengan usia anak-anaknya. Batas kedewasaan, dalam pengertian mereka, kerap kali diukur oleh penampilan fisiknya. Dalam pandangan peneliti, untuk mengubah pola perilaku masyarakat pedesaan seperti itu memang tidak mudah. Sebab, masyarakat pedesaan adalah komunitas yang minim akses dan minus interaksi dengan dunia luar. Dalam konstruk pemikirannya, perkawinan dini merupakan opsi terbaik untuk menyelamatkan moralitas generasi baru dan segera menyadarkan mereka akan tanggung jawabnya.

#### **d. Pola Komunikasi**

Pola komunikasi adalah media yang dikenal dan digunakan, bahasa, kemampuan baca-tulis, orang atau institusi yang menjadi rujukan dalam melakukan praktik perkawinan di bawah umur.

Tidak jauh berbeda dari masyarakat religius-tradisional lainnya, masyarakat empat kecamatan tertinggal (Sumber, Bantaran, Krucil, dan Lumbang Kabupaten Probolinggo) menjadikan para pemimpin dan pemuka lembaga-lembaga agama dan adat menjadi patron. Patronase merupakan tradisi penghormatan, ketundukan, dan ketaatan kepada pihak-pihak yang dipandang memegang otoritas agama dan adat. Tokoh-tokoh agama dan adat itulah yang secara tradisional menjadi rujukan dalam memahami ajaran agama, norma adat, bahkan juru tafsir kehidupan.

Berdasar pada struktur nilai adat, anak diposisikan sebagai hak milik dan aset yang dapat diperlakukan sekehendak orang tua. Hal ini pada gilirannya tertanam secara kuat dari *mindset* masyarakat. Penetrasi nilai adat juga dapat dilihat dalam bias gender dan preferensi anak laki-laki atas anak

perempuan yang berimplikasi pada status wanita yang rendah dalam masyarakat adat. Keseluruhannya itu, menurut peneliti, perlu diubah melalui sinergi program pemerintah dengan institusi dan pemangku adat. Sebab, hal-hal tersebut di atas merupakan variabel-variabel yang turut menyemaikan praktik perkawinan di bawah umur.

Apabila modul pemahaman seperti itu terus berkembang bahkan lestari, maka produk hukum agama dan nilai adat akan dituding turut andil dalam penyemaian praktik perkawinan di bawah umur yang dinilai berbahaya dan berisiko, baik dari sisi fisik, psikis, medis maupun seksual. Terlebih, modul pemahaman tersebut hingga kini masih menjadi arus utama (*mainstream*) dalam realitas kehidupan sosial umat dan adat, khususnya dalam komunitas tradisional di pedesaan, seperti Kecamatan Sumber, Bantaran, Krucil, dan Lumbang Kabupaten Probolinggo. Lebih lanjut, para tokoh agama dan adat itulah yang nantinya sangat diandalkan berada di garda terdepan dalam mendiseminasi kebijakan pemerintah untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur kepada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini menjadi basis patronasinya.

## **2. Rancangan Modul Pendidikan Berorientasi Penyadaran Hukum untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur pada Masyarakat Subkultur Madura di Kabupaten Probolinggo**

Modul pendidikan berorientasi penyadaran hukum untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang menjadi produk dari penelitian ini terdiri atas: (1) *paket I* berisi tentang pengertian perkawinan anak di bawah umur dan legalitasnya dalam perspektif fikih Islam, HAM internasional, dan undang-undang nasional; (2) *paket II* berisi tentang risiko dan bahaya dari perkawinan anak di bawah umur, baik secara fisik, psikis, medis maupun seksual; (3) *paket III* berisi tentang rencana kebijakan (*plan of policy*) dan rencana aksi (*plan of action*) untuk pencegahan praktik perkawinan anak di bawah umur yang dirancang secara sinergis di segala bidang, baik hukum, politik, pendidikan, sosial-keagamaan maupun ekonomi.

**a. Prototipe Modul Pendidikan Berorientasi Penyadaran Hukum untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur**

Bagian ini menguraikan kerangka dan kisi-kisi materi yang nantinya dikembangkan menjadi paket modul. Adapun garis-garis besar dari paket modul berorientasi penyadaran hukum untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur adalah sebagai berikut.

1) Paket I

Paket I ini berisi tentang pengertian perkawinan anak di bawah umur dan legalitasnya dalam perspektif fikih Islam, UU nasional, dan HAM internasional dengan rincian topik bahasan sebagai berikut:

- a) Pengertian perkawinan anak di bawah umur;
- b) Legalitas perkawinan anak di bawah umur menurut berbagai sistem hukum:
  - 1. Legalitas perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif fikih Islam;
  - 2. Legalitas perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif UU nasional;
  - 3. Legalitas perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif HAM internasional.

2) Paket II

Paket II berisi tentang risiko dan bahaya dari perkawinan anak di bawah umur, baik secara fisik, psikis, medis maupun seksual. Adapun topik-topik bahasannya adalah sebagai berikut:

- a) Sorotan dan keprihatinan dunia internasional terhadap persoalan perkawinan anak di bawah umur sebagai praktik tradisi yang berbahaya (*the harmful traditional practice*);
- b) Risiko dan bahaya yang ditimbulkan oleh praktik perkawinan anak di bawah umur, baik dari sisi medis, psikis, mental maupun sosial:
  - 1. Kehamilan prematur (*premature pregnancy*);

2. Kematian ibu (*maternal mortality*);
  3. Kerusakan tulang panggul (*cephalopelvic*);
  4. *Vesicovaginal fistulas*;
  5. Kekurangan nutrisi (*malnourished*);
  6. Hubungan seksual yang tidak aman;
  7. Tidak berpendidikan (*no education*);
  8. Kekerasan rumah tangga (*abuse and violence*);
  9. Trauma psikologis.
- 3) Paket III
- Paket III berisi tentang rencana kebijakan (*plan of policy*) dan rencana aksi (*plan of action*) untuk pencegahan praktik perkawinan anak di bawah umur yang dirancang secara sinergis di segala bidang, baik hukum, politik, pendidikan, sosial-keagamaan maupun ekonomi. Adapun topik-topik bahasannya adalah sebagai berikut:
- a) Kebijakan-kebijakan dan program-program strategis nasional untuk pemecahan masalah perkawinan anak di bawah umur;
  - b) Rumusan rencana kebijakan (*plan of policy*) untuk pemecahan masalah perkawinan anak di bawah umur di bidang hukum, politik, pendidikan, sosial-keagamaan, dan ekonomi;
  - c) Desain rencana aksi (*plan of action*) dengan program dan strategi yang tepat untuk meminimalisir praktik perkawinan anak di bawah umur.
- b. Materi Modul Pendidikan Berorientasi Penyadaran Hukum untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur**

Materi modul dikembangkan berdasarkan pendekatan kompetensi. Sebagaimana lazimnya materi berbasis kompetensi, maka modul hasil pengembangan ini nantinya terdiri atas: standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tema, strategi, media, penilaian, dan alokasi waktu. Deskripsi selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

## Pengendalian Perkawinan Dini (*Child Marriage*)...

Tabel 2.

### Materi Modul Pendidikan Berorientasi Penyadaran Hukum untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur

SESI	PAKET	POKOK BAHASAN	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAI-AN	KEGIATAN
01	Paket I	Pengertian perkawinan anak di bawah umur dan legalitasnya dalam perspektif fikih Islam, UU nasional, dan HAM internasional	Memahami pengertian dan legalitas perkawinan anak di bawah umur, baik dari sudut pandang fikih Islam, hukum perdata internasional (instrumen HAM), dan hukum positif Indonesia (UU Perkawinan)	Menjelaskan pengertian perkawinan anak di bawah umur; Mendeskrripsikan legalitas perkawinan anak di bawah umur, baik dari perspektif fikih Islam, instrumen HAM internasional, dan UU nasional.	Ceramah dengan <i>power point</i> , tanya jawab, dan latihan kelompok
02	Paket II	Risiko dan bahaya dari perkawinan anak di bawah umur, baik secara fisik, psikis, medis maupun seksual	Memahami sorotan dan keprihatinan dunia internasional terhadap persoalan perkawinan anak di bawah umur sebagai praktik tradisi yang berbahaya ( <i>the harmful traditional practice</i> ), karena sederet risiko dan bahaya yang ditimbulkannya	Memaparkan sorotan dan keprihatinan dunia internasional terhadap persoalan perkawinan anak di bawah umur; Menyebutkan risiko dan bahaya yang ditimbulkan oleh praktik perkawinan anak di bawah umur, baik dari sisi medis, psikis, mental maupun sosial.	Ceramah dengan <i>power point</i> , tanya jawab, dan latihan kelompok

		Memahami kebijakan-kebijakan dan program-program strategis nasional untuk pemecahan masalah perkawinan anak di bawah umur di bidang hukum, politik, pendidikan, sosial-keagamaan, dan ekonomi sebagai bagian dari rencana kebijakan ( <i>plan of policy</i> ) dan rencana aksi ( <i>plan of action</i> ) untuk pencegahan praktik perkawinan anak di bawah umur yang dirancang secara sinergis di segala bidang, baik hukum, politik, pendidikan, sosial-keagamaan maupun ekonomi	Merumuskan rencana kebijakan ( <i>plan of policy</i> ) untuk pemecahan masalah perkawinan anak di bawah umur di bidang hukum, politik, pendidikan, sosial-keagamaan, dan ekonomi; Mendesain rencana aksi ( <i>plan of action</i> ) dengan program dan strategi yang tepat untuk meminimalisir praktik perkawinan anak di bawah umur.	Ceramah dengan <i>power point</i> , tanya jawab, dan latihan kelompok
03	Paket III			

### C. Simpulan

Secara demografis, mayoritas mereka yang menikah di bawah umur adalah kaum perempuan, dengan rerata usia berkisar antara 14-15 tahun dan strata pendidikan hanya lulusan sekolah dasar (SD/MI atau yang sederajat). Selain itu, kebanyakannya berlatar belakang “santri *salaf*” dan

berekonomi lemah (bekerja di sektor agraris sebagai tani atau buruh tani).

Secara geografis, wilayah yang menjadi “sarang” dari praktik perkawinan anak di bawah umur itu berkarakteristik “terisolir” dengan mobilitas penduduknya yang rendah. Tidak mengherankan, jika kemudian tercipta kehidupan subkultur yang membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang statis dan “tertutup”. Mereka tidak terbiasa mempertimbangkan beragam *input* yang datang dari luar, selain kultur tradisi dan religi yang diwarisinya secara turun-temurun, termasuk dalam persoalan perkawinan di bawah umur. Karakteristik geografis lain dari empat kecamatan terbelakang di Kabupaten Probolinggo itu, lingkungan tinggalnya bercirikan tandus, kering, dan gersang. Faktor alam ini pulalah yang berkontribusi besar terhadap strata ekonomi mereka yang rendah di mana penduduk setempat sangat bergantung pada hujan untuk bercocok tanam.

Secara psikografis, praktik tradisi mengawinkan anak yang masih di bawah umur itu terpupuk dan menjadi lestari, karena justifikasi normatif dari teks-teks agama dan konsesi-konsesi adat. Salah satunya, perkawinan legendaris Nabi Muhammad Saw. dengan ‘Aisyah ra. yang masih kanak-kanak itu sering kali dijadikan sebagai referensi legalitas perkawinan anak di bawah umur yang mereka selenggarakan. Selain itu, secara tradisi anak perempuan diposisikan sebagai warga kelas dua. Akibatnya, muncul keinginan dalam diri para orang tua untuk mempercepat perkawinan anak gadisnya dengan berbagai alasan. Di antaranya, pendidikan tinggi tidak terlalu penting bagi anak perempuan, kekhawatiran akan terkena stigma perawan tua, dan kemandirian secara ekonomi bukanlah hal penting baginya.

Dari sudut pandang pola komunikasi, daerah-daerah kantong praktik perkawinan anak di bawah umur itu menjadikan para pemimpin dan pemuka lembaga-lembaga agama dan adat menjadi patron. Tokoh-tokoh agama dan adat itulah yang secara tradisional menjadi rujukan dalam memahami ajaran

agama, norma adat, bahkan juru tafsir kehidupan, termasuk dalam persoalan perkawinan di bawah umur.

Adapun garis-garis besar dari materi pengembangan modul pendidikan berorientasi penyadaran hukum untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur adalah sebagai berikut paket I berisi tentang pengertian perkawinan anak di bawah umur dan legalitasnya dalam perspektif fikih Islam, HAM internasional, dan undang-undang nasional. Paket II berisi tentang risiko dan bahaya dari perkawinan anak di bawah umur, baik secara fisik, psikis, medis maupun seksual. Paket III berisi tentang rencana kebijakan (*plan of policy*) dan rencana aksi (*plan of action*) untuk pencegahan praktik perkawinan anak di bawah umur yang dirancang secara sinergis di segala bidang, baik hukum, politik, pendidikan, sosial-keagamaan maupun ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, P. T. S., 2009, “*Pengelompokan Kecamatan di Kabupaten Probolinggo Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia dengan Cluster Analysis*”, Skripsi, Surabaya: Statistika FMIPA ITS.
- Bogdan, R.C & Biklen, S.K.B., 1998, *Qualitative Research for Education to Theory and Methods*, Allyn and Bacon, inc. Boston.
- Hanafi, Y., dkk., 2009, *Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage): Dari Pengujian Ulang Legalitasnya Menuju Penguatan Perangkat Undang-Undang Pencegahannya*, Laporan penelitian Universitas Negeri Malang, Belum diterbitkan.
- Hikmat, H, 2001, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama.
- Jain, S. & Kurz, K., 2007, “*New Insights on Preventing Child Marriage: A Global Analysis on Factors and Programs*”, Artikel International Center for Research on Women (ICRW) untuk The United States Agency for International Development.
- Krippendorff, K., 1993, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- LCC (League of California Cities), 1977, “*Problem Analysis: Data Collection Technique*”, dalam Gilbert, Neil dan Harry Specht. *Planning for Social Welfare: Issues, Moduls and Tasks*, New Jersey: Prentice-Hall.
- Mensch, B., 2004, “*Trends in the Timing of First Marriage*”, Presentation at the WHO/UNFPA/Population Council Technical Consultation on Married Adolescents, Geneva, 9–12 December 2003, New York: UNFPA.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M., 1994, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of Methods*, Newbury Park, CA: Sage.
- Moleong, L. J., 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Netting, F. E., Peter M. K., dan Steven L. McM., 1993, *Social Work Macro Practice*, New York: Longman.
- Rifa'i, M. A., 2007, *Manusia Madura*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Suara Media, "Syekh Puji Menikahi Bocah Berusia 12 Tahun." 26 Oktober 2008.
- Suharto, E., 1997, *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- , 2002, "Profiles and Dynamics of the Urban Informal Sector in Bandung: A Study of Pedagang Kakilima", Disertasi, Palmerston North: Massey University.
- Supena, I. & Fauzi, M., 2002, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media.
- Taufiqurahman, 2006, *Islam dan Budaya Madura*, Bahan presentasi pada forum Annual Conference on Contemporary Islamic Studies, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, di Grand Hotel Lembang Bandung, 26-30 November 2006.
- Twelvetrees, A., 1991, *Community Wor*, London: McMillan.
- Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1, Tahun 1974.
- Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UU PA) No. 23, Tahun 2002.
- UNICEF Website on Married Adolescents, 2004, Child Marriage Advocacy Programme: Fact Sheet on Child Marriage and Early Union, New York: UNFPA.

Pengendalian Perkawinan Dini (*Child Marriage*)...

UNICEF, 2005, *Early Marriage: A Harmful Traditional Practice*, New York: United Nations.

Warren, R. L., 1978, *The Community in America*, Chicago: Rand McNally.

World Bank, 2002, *Monitoring and Evaluation: Some Tools, Methods, and Approaches*, Washington D.C. : The World Bank.

---

halaman ini bukan sengaja dikosongkan